



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616  
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 421 / 032.18 / 2010

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN " MUGI RAHAYU "

DESA SERAYULARANGAN KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mugi Rahayu Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga nomor : 01/PAUD-MG/2009 tanggal 22 Mei 2009 perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mrebet.
- Menimbang : a. Bawa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mugi Rahayu Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku; b. Bawa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :  
Nama Yayasan/Lembaga : PAUD MUGI RAHAYU  
Nama Penyelenggara : EVI ASTUTI  
Nama Kepala Sekolah : RUMITAH  
Tanggal berdiri : 05 Februari 2009  
  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN :  
Nama : MUGI RAHAYU  
Alamat : Desa Serayularangan Rt 01 Rw 01  
Kecamatan Mrebet  
Kabupaten Purbalingga
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mugi Rahayu Alamat Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA  
Pada tanggal : 05 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

HENY RUSLANTO, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19550530 198003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN MREBET  
DESA SERAYULARANGAN

KODE DESA : 3303082013

KODE POS 53352

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERAYULARANGAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
MUGI RAHAYU

DESA SERAYULARANGAN KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA SERAYULARANGAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;  
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Mendikbur RI Nomor : 0161/U/1981;  
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mugi Rahayu di Desa Serayularangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

KESATU : Membentuk Penyelenggara PAUD dengan susunan Organisasi terlampir;

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serayularangan  
Pada tanggal : 05 Februari 2009

KEPALA DESA SERAYULARANGAN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
2. Camat Mrebet;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mrebet;
4. Ketua HIMPAUDI;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Serayularangan  
Nomor : 420.03 / II / 2009  
Tanggal : 05 Februari 2009

**STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUGI RAHAYU  
DESA SERAYULARANGAN  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA**

1. Pelindung : Kepala Desa Serayularangan
2. Pembina : Ketua BPD Desa Serayularangan
3. Ketua Penyelenggara : Evi Astuti
4. Kepala Sekolah : Rumitah
5. Sekretaris : Khotingah
6. Pendidik :
  1. Esti Wuryanti
  2. Setyawati
  3. Khotingah



